

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

PERATURAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumberwindu Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU
dan
KEPALA DESA SUMBERWINDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.984.931.880,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>2.029.325.360,81</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(44.393.480,81)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.393.480,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	44.393.480,81

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberwindu.

Ditetapkan di Sumberwindu
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

DIDIN PURWONINGSIH,

Diundangkan di Sumberwindu
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUMBERWINDU,

D. MARIA IBANEZ

LEMBARAN DESA SUMBERWINDU TAHUN 2022 NOMOR 6

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**



**LAMPIRAN 1a
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**JL.SRIWIJAYA NO.01 DESA SUMBERWINDU,KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.838.881.880,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.984.931.880,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	444.019.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.072.290,81	
5.3.	Belanja Modal	897.033.630,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.029.325.360,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.393.480,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.393.480,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.393.480,81	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.393.480,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERWINDU, 30 DESEMBER 2022
KEPALA DESA
KEPALA DESA
SUMBERWINDU
DIPIN PURWOINGSIH

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**



**LAMPIRAN 1b
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**JL.SRIWIJAYA NO.01 DESA SUMBERWINDU,KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.838.881.880,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.984.931.880,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>742.359.580,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	550.185.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.206.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	219.206.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.747.960,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.747.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.320.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.198.400,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.198.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.640.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	135.640.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.807.480,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.580.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.580.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.227.480,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.227.480,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	DLL
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.975.300,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.877.300,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.877.300,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.098.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.098.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.391.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.502.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.502.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.270.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.342.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.342.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.042.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.042.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.503.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.503.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	648.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.673.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.673.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.886.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	28.386.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.900.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	35.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.625.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.000.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>987.008.350,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.297.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.197.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.197.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	452.040.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.910.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	152.070.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.070.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	282.540.000,00	ADD, DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.520.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	373.121.050,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	324.480.600,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	324.480.600,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	48.640.450,00	DDS, DLL
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	48.640.450,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.320.300,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DLL
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)/ KETAHANAN PANGAN	10.410.000,00	PAD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **/ KETAHANAN PANGAN	32.960.300,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	32.960.300,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	7.950.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.230.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	35.630.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	15.630.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.962.630,81	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.972.630,81	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8.410.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.562.630,81	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.562.630,81	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.590.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.590.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.590.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	11.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>126.794.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	113.378.800,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	103.378.800,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	103.378.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.416.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	708.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	708.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	708.000,00	DLL
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	708.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.029.325.360,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.393.480,81)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	64.393.480,81	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.393.480,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUMBERWINDU, 30 DESEMBER 2022

KEPALA DESA

SUMBERWINDU

SUMBERWINDU

SUMBERWINDU

SUMBERWINDU

SUMBERWINDU

SUMBERWINDU